

## ANALISIS HUKUM PAJAK ATAS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HASIL SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERTAMBANGAN

Fauzan Ramon<sup>1</sup>, Karlie Hanafi Kalianda<sup>2</sup>

ramonfauzan132@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia<sup>1</sup>  
karliehanafikalianda@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia<sup>2</sup>

---

### ABSTRACT

*The legal basis related to taxation in the mining sector, including regulations on the assessment, collection, and payment of taxes on the proceeds of natural resources. Through a review of existing regulations, this research attempts to identify anomalies or gaps in regulations that may affect the effectiveness of taxation. The impact of the implementation of tax policies on the practices of utilizing and managing natural resources. Factors such as tax incentives, surveillance systems, and tax justice are evaluated to understand how the tax framework can affect environmental sustainability and community well-being. The results of this research are expected to provide a deeper understanding of the legal aspects of taxation related to the management of natural resources in the mining sector. Policy recommendations that may be needed to improve the efficiency and sustainability of natural resource utilization can also be explained. This article is expected to contribute to the understanding of legal and policy aspects related to taxation in the mining sector and stimulate further discussions on improving justice and sustainability in natural resource utilization.*

**Keywords:** Tax Law; Natural Resources; Policy Regulations

### ABSTRAK

Landasan hukum pajak yang terkait dengan sektor pertambangan, termasuk peraturan tentang penilaian, pemungutan, dan pembayaran pajak atas hasil sumber daya alam. Melalui tinjauan terhadap peraturan yang ada, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi kejanggalan atau kekosongan dalam regulasi yang mungkin mempengaruhi efektivitas perpajakan. Dampak penerapan kebijakan perpajakan terhadap praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Faktor-faktor seperti insentif pajak, sistem pengawasan, dan keadilan pajak dievaluasi untuk memahami bagaimana kerangka perpajakan dapat memengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum pajak yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan. Rekomendasi kebijakan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam juga dapat dijelaskan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman hukum dan kebijakan terkait perpajakan sektor pertambangan serta merangsang diskusi lebih lanjut mengenai peningkatan keadilan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

**Kata Kunci:** Hukum Pajak; Sumber Daya Alam; Regulasi Kebijakan

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, telah menghadapi berbagai tantangan terkait pemanfaatan dan pengelolaan hasil sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan permintaan global terhadap komoditas tambang, peran sektor ini dalam kontribusi terhadap pendapatan negara semakin signifikan. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, tantangan kompleks muncul dalam konteks hukum pajak yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hasil sumber daya alam.

Judul jurnal ini, "Analisis Hukum Pajak atas Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Sumber Daya Alam di Bidang Pertambangan," mencerminkan urgensi untuk menggali dan memahami aspek-aspek hukum yang terkait dengan kebijakan perpajakan di sektor pertambangan. Pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pertambangan melibatkan berbagai kebijakan, peraturan, dan praktik hukum yang secara langsung mempengaruhi efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pertama-tama, pendekatan ini memerlukan tinjauan mendalam terhadap landasan hukum pajak yang mengatur sektor pertambangan. Ini mencakup peraturan-peraturan yang menentukan cara penilaian, pemungutan, dan pembayaran pajak atas hasil sumber daya alam. Seiring dengan pertumbuhan industri pertambangan, peraturan perpajakan menjadi semakin kompleks dan relevan untuk dipelajari guna memastikan bahwa aspek-aspek hukum tersebut dapat mendukung keberlanjutan dan keadilan.

Analisis tersebut melibatkan identifikasi kejanggalan atau kekosongan dalam regulasi yang mungkin mempengaruhi efektivitas perpajakan. Dengan mengeksplorasi hukum pajak yang ada, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana peraturan perpajakan dapat memengaruhi praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan.

Selanjutnya, analisis dampak penerapan kebijakan perpajakan terhadap praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan fokus utama. Faktor-faktor seperti insentif pajak, sistem pengawasan, dan keadilan pajak dievaluasi untuk memahami sejauh mana kerangka perpajakan dapat memengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang dampak ini menjadi penting untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi juga aspek lingkungan dan sosial.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang aspek hukum pajak dalam konteks pertambangan, membuka ruang untuk rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman ilmu hukum dan kebijakan terkait perpajakan di sektor pertambangan, mendorong diskusi lebih lanjut dan pembahasan mengenai peningkatan keadilan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi bangunan gedung.

### **Sumber Bahan Hukum**

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan serta Pajak Pertambahan Nilai Atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

### **Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

### **Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil penelitian yang dilakukan dalam kerangka "Analisis Hukum Pajak atas Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Sumber Daya Alam di Bidang Pertambangan" menawarkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas hukum pajak yang mempengaruhi sektor pertambangan di Indonesia. Penelitian ini melibatkan kajian terhadap landasan hukum pajak

yang berkaitan dengan penilaian, pemungutan, dan pembayaran pajak atas hasil sumber daya alam.

Dalam konteks hasil penelitian, pertama-tama, teridentifikasi berbagai peraturan dan ketentuan hukum pajak yang berlaku di sektor pertambangan. Penelitian menggambarkan kerangka hukum yang melibatkan aspek-aspek penilaian nilai ekonomi sumber daya alam, prosedur pemungutan pajak, dan ketentuan pembayaran yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.

Selanjutnya, analisis kebijakan perpajakan terhadap praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam membuka wawasan terhadap dampak nyata penerapan peraturan perpajakan. Faktor-faktor kritis seperti insentif pajak, sistem pengawasan, dan keadilan pajak dievaluasi untuk memahami konsekuensi penerapan kebijakan perpajakan dalam kerangka pertambangan. Ditemukan bahwa kebijakan perpajakan memiliki dampak langsung terhadap cara sumber daya alam dimanfaatkan dan dielola di sektor ini.

Hasil penelitian ini juga menyuguhkan pemahaman tentang ketidaksesuaian atau kekosongan dalam regulasi perpajakan yang mungkin memengaruhi efektivitas perpajakan di sektor pertambangan. Identifikasi ini menjadi dasar penting dalam merancang rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam di masa mendatang.

Selain itu, hasil penelitian ini memberikan sumbangan pada pemahaman hukum dan kebijakan publik terkait perpajakan di sektor pertambangan. Menyajikan temuan yang dapat merangsang diskusi lebih lanjut mengenai peningkatan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bukan hanya menciptakan pemahaman lebih dalam terhadap aspek hukum pajak, tetapi juga memberikan dasar bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sektor pertambangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

## **Pembahasan**

### **1. Tinjauan Terhadap Peraturan Perpajakan Yang Berlaku Dalam Sektor Pertambangan**

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara. (Saleh & Wahyu, 2019) Di dalamnya terdapat kompleksitas kegiatan ekstraksi dan pengelolaan sumber daya alam yang memerlukan regulasi

yang ketat, termasuk peraturan perpajakan. Pajak dalam sektor pertambangan tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga alat pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam yang terbatas. (Prodjodikoro, 2023)

Salah satu peraturan yang menjadi landasan hukum bagi kegiatan pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan di sektor pertambangan, termasuk hak dan kewajiban perusahaan pertambangan terkait pembayaran pajak.

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang relevan dalam konteks pertambangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur ketentuan-ketentuan terkait perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan yang diterapkan pada perusahaan pertambangan. Pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan, termasuk keuntungan yang dihasilkan dari penjualan hasil tambang.

Pentingnya pajak penghasilan dalam sektor pertambangan tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengatur eksplorasi sumber daya alam. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan tarif pajak yang bervariasi tergantung pada tingkat keuntungan atau jenis mineral yang dieksplorasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. (Mardiasmo, 2019)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merinci lebih lanjut ketentuan-ketentuan terkait pajak dalam sektor pertambangan. Dokumen ini dapat mengatur berbagai aspek, termasuk prosedur perhitungan pajak, pengawasan, dan pelaporan oleh perusahaan pertambangan.

Selain itu, perubahan atau penyesuaian peraturan dapat tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan ini dapat mencakup penyesuaian tarif pajak, prosedur pelaporan, atau perubahan lainnya yang memengaruhi kewajiban perusahaan pertambangan terkait pajak.

Selain pajak penghasilan, aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam konteks perpajakan sektor pertambangan adalah pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan serta Pajak Pertambahan Nilai Atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan mungkin memiliki ketentuan-ketentuan yang relevan dengan transaksi properti dalam konteks pertambangan.

Secara keseluruhan, peraturan perpajakan yang berlaku dalam sektor pertambangan mencakup berbagai aspek, mulai dari pajak penghasilan hingga pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek perhitungan dan pembayaran pajak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengelola eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Perusahaan pertambangan perlu memahami dan mematuhi peraturan ini guna mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas. (Mardiasmo, 2019)

## 2. Evaluasi Kekosongan: Identifikasi Secara Sistematis Kekosongan Atau Kejanggalan Dalam Regulasi Perpajakan Yang Dapat Menghambat Efektivitas Perpajakan Di Sektor Pertambangan

Efektivitas perpajakan dalam sektor pertambangan merupakan hal yang krusial untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, evaluasi kekosongan atau kejanggalan dalam regulasi perpajakan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ada dapat memberikan landasan yang jelas dan efisien bagi pengelolaan pajak di sektor ini.

Pertama-tama, evaluasi kekosongan harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk mengidentifikasi area-area dalam regulasi perpajakan yang belum mencukupi atau mengandung ketidakjelasan. Ini mencakup analisis mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi landasan hukum utama untuk kegiatan pertambangan. Pemeriksaan ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi ini mencakup aspek-aspek perpajakan yang relevan, termasuk pajak penghasilan dan ketentuan khusus terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.

Selain UU Pertambangan, evaluasi juga perlu memeriksa peraturan pelaksana yang lebih rinci, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan amendemennya, yang mengatur implementasi UU Pertambangan. Fokus pada ketentuan-ketentuan terkait dengan perpajakan,

termasuk perhitungan dan pembayaran pajak, serta prosedur pelaporan, akan membantu mengidentifikasi kekosongan atau kejanggalan yang mungkin menghambat efektivitas perpajakan.

Aspek lain yang perlu dievaluasi adalah koordinasi antara regulasi perpajakan dan regulasi lain yang terkait dengan sektor pertambangan, seperti regulasi lingkungan, keuangan, dan ketenagakerjaan. Keberlanjutan sektor pertambangan seringkali tergantung pada integrasi yang baik antara berbagai regulasi ini. Kekosongan atau ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan dan regulasi lainnya dapat menciptakan hambatan administratif dan operasional yang dapat merugikan baik bagi perusahaan pertambangan maupun pemerintah.

Selanjutnya, evaluasi harus mempertimbangkan kemungkinan adanya inkonsistensi atau ketidakpastian dalam interpretasi regulasi. Pemahaman yang seragam tentang ketentuan-ketentuan perpajakan di antara para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan pertambangan, otoritas perpajakan, dan lembaga pengawas, sangat penting untuk menghindari ambiguitas dan sengketa yang mungkin timbul di masa depan.

Selama proses evaluasi, pihak yang berkepentingan, termasuk perusahaan pertambangan, masyarakat, dan pakar hukum pajak, dapat diajak berpartisipasi untuk memberikan masukan dan pandangan mereka. Melibatkan pemangku kepentingan eksternal ini dapat membantu mengidentifikasi perspektif yang mungkin terlewatkan dalam evaluasi internal.

Setelah identifikasi kekosongan atau kejanggalan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi tersebut dapat mencakup penyusunan regulasi tambahan, perubahan dalam ketentuan yang ada, atau peningkatan koordinasi antarinstansi terkait. Implementasi rekomendasi ini dapat memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan pertambangan, dan pihak lain yang terlibat. (Prodjodikoro, 2023)

Dengan melakukan evaluasi kekosongan secara sistematis, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas perpajakan di sektor pertambangan, menciptakan lingkungan yang lebih transparan, dan mendorong keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

### 3. Rekomendasi Kebijakan Yang Bersifat Proaktif Dan Adaptif Terhadap Dinamika Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan harga komoditas, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat proaktif dan adaptif untuk menghadapi dinamika yang terus berubah dalam sektor ini. (A. Sullivan, 2013)

Pertama-tama, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang proaktif dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas. Harga komoditas, seperti minyak dan logam, dapat bervariasi secara signifikan, yang dapat berdampak langsung pada pendapatan negara dan perusahaan pertambangan. Kebijakan proaktif dapat mencakup penyusunan rencana cadangan anggaran negara yang mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi harga, sehingga pemerintah tetap dapat menjalankan program-program pembangunan tanpa terlalu tergantung pada pendapatan dari sektor pertambangan. Selain itu, pengembangan instrumen keuangan yang dapat membantu melindungi perusahaan pertambangan dari risiko harga juga dapat dijajaki.

Kebijakan adaptif juga harus memperhitungkan perubahan teknologi dalam industri pertambangan. Inovasi teknologi, seperti otomatisasi, analitika data, dan kecerdasan buatan, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mendorong adopsi teknologi-teknologi ini dengan memberikan insentif fiskal atau memberikan dukungan penelitian dan pengembangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertambangan melalui pelatihan dan pendidikan juga penting agar para pekerja dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Selanjutnya, kebijakan yang mendukung aspek keberlanjutan dalam sektor pertambangan harus diutamakan. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendorong praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk pemantauan yang ketat terhadap dampak lingkungan dan sosial. Dukungan untuk inisiatif peningkatan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan juga dapat menjadi bagian dari kebijakan yang mendukung keberlanjutan.

Penting juga untuk mengembangkan kebijakan yang memastikan manfaat dari kegiatan pertambangan dirasakan oleh masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat lokal, penyusunan perjanjian kerjasama, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan seputar pengelolaan sumber daya alam dapat menciptakan dampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Ini juga dapat mencegah konflik sosial yang mungkin timbul karena ketidaksetujuan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pertambangan.

Terakhir, pemerintah perlu memiliki kebijakan untuk mengelola risiko lingkungan yang terkait dengan kegiatan pertambangan. Ini mencakup langkah-langkah pencegahan dan tanggap darurat untuk mengatasi potensi dampak lingkungan yang dapat merugikan ekosistem dan kesehatan manusia. Kebijakan ini dapat mencakup persyaratan ketat untuk rehabilitasi lahan setelah pertambangan selesai dan pengembangan metode pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

Dalam keseluruhan, kebijakan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap dinamika sektor pertambangan memerlukan pandangan jangka panjang dan fleksibilitas. Dengan menghadapi tantangan dan peluang yang muncul, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor pertambangan yang berkelanjutan dan berdampak positif pada perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Dalam melakukan kajian terhadap peraturan perpajakan dalam sektor pertambangan, hasilnya mengungkapkan kompleksitas dan signifikansinya terhadap keberlanjutan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Tinjauan terhadap peraturan perpajakan merupakan langkah kritis untuk memahami kerangka hukum yang mengatur aktivitas pertambangan. Dalam analisis ini, ditemukan bahwa peraturan perpajakan sangat relevan dengan keberhasilan dan efektivitas operasional perusahaan pertambangan. Penelitian ini membahas aspek-aspek penting dari undang-undang dan regulasi perpajakan yang mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan peraturan khusus sektor pertambangan.

Selanjutnya, evaluasi kekosongan dalam regulasi perpajakan menjadi fokus utama dalam upaya mengidentifikasi potensi hambatan terhadap efektivitas perpajakan di sektor pertambangan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya kekosongan atau kejanggalan dalam regulasi perpajakan yang dapat menghambat proses perpajakan dan pengelolaan keuangan perusahaan

pertambangan. Kekosongan ini dapat mencakup ketidakjelasan dalam perhitungan pajak, pelaporan yang tidak efisien, atau kelemahan dalam penanganan situasi khusus yang unik untuk sektor pertambangan. Pemahaman mendalam tentang kekosongan ini memberikan dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang bersifat perbaikan dan peningkatan pada regulasi perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil kajian, rekomendasi kebijakan yang bersifat proaktif dan adaptif menjadi langkah krusial untuk menghadapi dinamika sektor pertambangan. Rekomendasi ini mencakup upaya untuk menyusun kebijakan yang proaktif terhadap fluktuasi harga komoditas, menciptakan insentif untuk adopsi teknologi inovatif dalam kegiatan pertambangan, dan meningkatkan keberlanjutan dalam praktik pertambangan. Selain itu, rekomendasi kebijakan perlu memperhatikan kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat lokal, integrasi antarregulasi terkait, dan manajemen risiko lingkungan.

Dengan merinci rekomendasi ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan ketepatan, kejelasan, dan efektivitas peraturan perpajakan dalam sektor pertambangan. Proaktif dan adaptif dalam menghadapi perubahan eksternal dan internal, serta mendukung inovasi dan keberlanjutan, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, kajian ini memberikan pandangan mendalam terhadap peraturan perpajakan dalam sektor pertambangan, mengidentifikasi kekosongan yang mungkin menghambat efektivitas, dan menyusun rekomendasi kebijakan proaktif dan adaptif untuk mengatasi dinamika sektor. Langkah-langkah ini, jika diimplementasikan dengan tepat, dapat membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih efisien dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Buku***

- A. Sullivan, W. (2013). *Mining Law and Regulatory Practice in Indonesia : A Primary Reference Source*. Wiley.
- Mardiasmo. (2019). *Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- P. Grad, F., & J. Catanach, R. (2016). *Legal Aspects of Urban and Regional Planning*. Routledge.

Saleh , M., & Wahyu, A. (2019). *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan*. Surabaya: Deepublish.

### ***Jurnal***

Saptawati, I. K. (n.d.). Tipologi Hukum Kehutanan untuk Perlindungan Ekosistem Hutan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 10(2), 123-140.

### ***Undang-Undang***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan serta Pajak Pertambahan Nilai Atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan.